

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemberi Fidusia (debitur) atau terdakwa dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia (kreditur) atau PT.BPR Arta Kedaton Makmur Cabang Metro, penjelasan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia khususnya pada Pasal 23 ayat (2).
2. Alasan hakim jucto Undang-Undang Jaminan Fidusi dengan KUHP karena hakim memutus perkara tersebut berdasarkan dakwakaan dari Penuntut Umum dan oleh karena unsur di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Metro.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah: Bagi masyarakat yang mengadakan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia agar lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam pemenuhan prestasi, karena tindakan cidera janji (wanprestasi) tidak selamanya bisa diselesaikan dengan

musyawarah. Sekiranya penjatuhan sanksi pidana atau penjara memberi efek jera dan motivasi untuk beritikad baik, hal tersebut baik diterapkan apabila dapat terpenuhi aspek pidananya.